



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL MELALUI PENCIPTAAN WIRAUSAHA
BARU KEPALA KELUARGA MISKIN PROVINSI GORONTALO**
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperluas basis dan kesempatan berusaha serta mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil agar memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan pendapatan kelompok masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dibutuhkan dukungan perkuatan modal usaha melalui bantuan Sosial kepada wirausaha baru Kepala Keluarga Miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil melalui Penciptaan Wirausaha Baru Kepala Keluarga Miskin Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 08);
16. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 06).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL MELALUI PENCIPTAAN WIRAUSAHA BARU KEPALA KELUARGA MISKIN PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan selanjutnya disingkat Kumperindag adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
6. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

7. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
8. Wirausaha Baru adalah seseorang yang memulai/merintis kegiatan usaha dengan segala kemampuan yang dimilikinya.
9. Wirausaha Baru Kepala Keluarga Miskin adalah Kepala Keluarga Miskin yang memiliki kegiatan usaha sendiri.
10. Kepala Keluarga Miskin adalah kepala keluarga yang termasuk dalam data base kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan menerima fasilitas jaminan perlindungan sosial dari pemerintah.
11. Modal Usaha adalah dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya.
12. Sektor riil adalah sektor-sektor ekonomi selain sektor jasa keuangan yaitu sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan, jasa-jasa (non keuangan), gas dan air bersih.
13. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo adalah unsur pembantu Gubernur yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil ditingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dalam bentuk Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil ditingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota;

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil melalui penciptaan wirausaha baru adalah:

- a. menumbuhkan kesempatan berusaha dan mengembangkan kemampuan berusaha, khususnya usaha mikro, kecil.
- b. meningkatkan pendapatan usaha mikro, kecil dan menekan angka kemiskinan.

Pasal 3

Sasaran pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil melalui penciptaan wirausaha baru adalah:

- a. masyarakat dan atau kelompok yang memiliki usaha dan memungkinkan untuk dikembangkan;
- b. masyarakat yang tergolong Keluarga Miskin dan memiliki usaha.

BAB III

KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA

Pasal 4

Kriteria usaha mikro, kecil penerima bantuan Wirausaha Baru Kepala Keluarga Miskin adalah sebagai berikut :

- a. usaha mikro, kecil yang dikelola oleh Kepala Keluarga Miskin yang masuk dalam database kemiskinan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo dan BPM-PDT Provinsi Gorontalo atau Keluarga tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah setempat;
- b. kepala keluarga miskin yang memiliki tempat usaha di wilayah Provinsi Gorontalo;
- c. kepala keluarga miskin yang benar-benar memiliki usaha minimal 1 (satu) tahun dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha dari Lurah/Kepala Desa;
- d. kepala keluarga miskin yang belum pernah menerima Bantuan Sosial berupa uang, barang, dan/atau jasa dari pemerintah dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah setempat;
- e. kepala keluarga miskin minimal lulusan SD (Sekolah Dasar);
- f. kepala keluarga miskin, dengan ketentuan tidak merokok, tidak terlibat narkoba dan bersedia mendonorkan darah;
- g. diprioritaskan kepala keluarga miskin yang telah mengikuti pelatihan teknis dan pelatihan kewirausahaan.

BAB IV

MEKANISME PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

Mekanisme penetapan penerima bantuan kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil melalui Penciptaan Wirausaha Baru adalah sebagai berikut:

- a. usaha Mikro, Kecil mengajukan berkas proposal permohonan bantuan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan kepada SKPD Kabupaten/Kota;
- b. wirausaha Baru Kepala Keluarga Miskin yang memenuhi kriteria diusulkan oleh Dinas Kumperindag Kabupaten/Kota ke Dinas Kumperindag Provinsi;

- c. sosialisasi program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil melalui Penciptaan Wirausaha Baru Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo kepada SKPD Kabupaten/Kota;
- d. dinas Kumperindag Porovinsi Gorontalo bersama SKPD Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi berdasarkan kriteria yang dipersyaratkan dan dilakukan bersama pendamping kecamatan masing-masing;
- e. menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- f. penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Gubernur.

BAB V BIMBINGAN TEKNIS

Pasal 6

Bimbingan teknis diberikan kepada Wirausaha baru Kepala Keluarga Miskin yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.

BAB VI TATA CARA PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN

Pasal 7

Tata cara penyaluran bantuan berupa uang, barang atau jasa diatur sebagai berikut:

- a. penerima bantuan berupa uang diwajibkan membuka rekening berdasarkan Kartu Identitas Penerima;
- b. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- c. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang

Pasal 8

- (1) Bantuan berupa uang, barang atau jasa yang disalurkan dipergunakan untuk pengembangan usaha yang dijalankan.
- (2) Penggunaan bantuan berupa uang, barang atau jasa diadministrasikan oleh penerima dengan menggunakan pembukuan sederhana sehingga dapat di evaluasi perkembangannya.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Monitoring terhadap kelangsungan usaha penerima bantuan berupa uang, barang atau jasa, dilaksanakan secara berkala oleh pejabat/aparat kecamatan dan menyampaikan laporan perkembangan bantuan ke SKPD Kabupaten/Kota.
- (2) Penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) dengan tembusan SKPD terkait.
- (3) Penerima Bantuan Sosial berupa barang dan jasa menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.
- (4) Evaluasi setiap 3 (tiga) bulan dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten/Kota dan menyampaikan laporan perkembangan bantuan ke Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo.
- (5) Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo melaksanakan evaluasi setelah 6 (enam) bulan pencairan dana, dan selanjutnya perkembangan bantuan dievaluasi setiap tahun.

BAB VIII SANKSI

Pasal 10

Bagi Usaha Mikro, Kecil yang tidak mengikuti ketentuan Pasal 4, akan diganti dan diusulkan sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur ini.

BAB IX SUMBER DANA

Pasal 11

- (1) Sumber Dana berasal dari APBD Provinsi Gorontalo yang akan diberikan dalam bentuk Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil melalui Penciptaan Wirausaha Baru Keluarga Miskin melalui kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Wirausaha Mikro.
- (2) Jumlah bantuan sosial berupa uang, barang, dan/atau jasa untuk setiap penerima bantuan Wirausaha Baru Kepala Keluarga Miskin meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang, barang, dan/atau jasa tidak melebihi Rp. 5 000.000,- (lima juta rupiah) per/orang dengan total bantuan sosial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

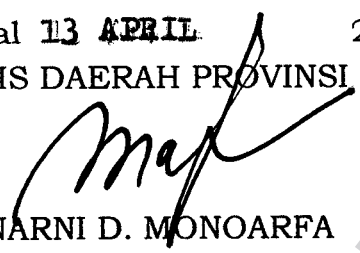
BAB X
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo,
pada tanggal 13 April 2015
GUBERNUR GORONTALO, 

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 13 APRIL 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 16



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH
ALIRAN SUNGAI PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan dan pengendalian daerah aliran sungai di Gorontalo perlu dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan hutan, lahan dan air, restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan maupun lahan, dan konservasi hutan, lahan dan air;
- b. bahwa upaya keberlanjutan pengelolaan DAS dilaksanakan berdasarkan prinsip kelestarian yang memadukan keseimbangan antara produktifitas dan konservasi melalui penghidupan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo tentang Pedoman Teknis Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Gorontalo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412)

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran

14. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
21. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAN DAERAH ALIRAN SUNGAI PROVINSI GORONTALO

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud ditetapkan Pedoman Teknis ini adalah sebagai arahan teknis bagi satuan kerja perangkat daerah terkait baik pemerintah kabupaten/kota, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan DAS di Provinsi Gorontalo.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Pedoman Teknis ini adalah agar pengelolaan DAS Provinsi Gorontalo dapat keberlanjutan (*sustainability*) dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, sosial dan kelembagaan masyarakat, sehingga mampu

Pasal 3

Pedoman Teknis tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 13 April 2015
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 13 April 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 17 TAHUN 2015

TANGGAL : 13 APRIL 2015

**TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
PROVINSI GORONTALO**

1. LAMPIRAN I : TATA CARA PELAKSANAAN RENCANA TINDAK
PENGELOLAAN DAS
- 2 LAMPIRAN II : PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KONSERVASI
HUTAN.
3. LAMPIRAN III : PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN PERTANIAN
TERPADU.
4. LAMPIRAN IV : PEDOMAN TEKNIS PERLINDUNGAN DAN
PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR.
5. LAMPIRAN V : PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN IMBAL JASA
LINGKUNGAN.

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE